

0574

LAPORAN PENELITIAN

JUAL BELI PESAWAT UDARA MENURUT KONVENSI MORTGAGE DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Oleh : 1. Ruswandi Muchtar, SH. (Ketua Pelaksana)
2. Poniar Warsono, SH. (Anggota)
3. Narsif, SH. MH. (Anggota)
4. M. Jhon, SH. (Anggota)
5. Jean Elvardi, SH. (Anggota)



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Penelitian *UNIVERSITAS ANDALAS*
Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan
Perawatan Fasilitas Universitas Andalas 1992/1993

JUAL BELI PESAWAT UDARA MENURUT
KONVENSI MORTGAGE DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA

1. Ruswandi Muchtar SH : Ketua
2. Poniar Warsono SH : Anggota
3. Narsif.SH.MH : Anggota
4. N.Jhon.SH : Anggota
5. Jean Elvardi.SH : Anggota

Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, tahun 1992.

A B S T R A K

Pesawat udara salah satu alat transportasi yang digunakan baik untuk tujuan komersil maupun non komersil, yang penggunaannya sekarang semakin berkembang. Dipihak lain bagi negara yang sedang berkembang maupun negara maju untuk pengadaan pesawat udara dengan harga yang tinggi, mengenal perjanjian jual beli pesawat udara apa yang disebut dengan Mortgage.

Secara internasional perjanjian jual beli pesawat udara dengan cara morgage itu diatur secara internasional di dalam Konvensi Jenewa tahun 1948, yang lebih dikenal dengan Konvensi Mortgage, yang memberikan perlindungan hak hak para pihak yang melakukan perjanjian jual beli pesawat udara secara internasional, namun tidak membatasi dan menetapkan suatu cara tertentu yang harus digunakan oleh suatu negara dalam jual beli pesawat udara.

Indonesia sebagai salah satu negara yang juga mengadakan perjanjian jual beli pesawat udara dengan negara lain secara nasional juga mengenal istilah mortgage di dalam SK Menteri Perhubungan No. 13/S/1971 dan Peraturan pelaksanaan lainnya, namun masih banyak ditemui sisi-sisi lemahnya dari ketentuan tersebut.

Oleh sebab itu, karena Indonesia sering mengadakan

perjanjian jual beli pesawat udara dengan negara lain perlu memikirkan dan mempersiapkan untuk membuat pengaturan perjanjian jual beli pesawat udara ini, disamping mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi Mortgage 1948.

B A B. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pesawat udara pada saat sekarang adalah merupakan modal utama dalam dunia penerbangan dan angkutan udara karena dengan pesawat udara memungkinkan kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya dengan jarak yang cukup jauh bisa ditempuh dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, peranan dan penggunaan pesawat udara saat sekarang telah semakin berkembang dengan berbagai tujuan penerbangan, baik tujuan luar negeri maupun domestik.

Keadaan demikian mengakibatkan permintaan dan penggunaan akan pesawat udara sebagai salah satu alat transportasi dunia terus saja meningkat yang dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk di dalamnya negara Indonesia.

Bagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan, pesawat udara sebagai alat transportasi penerbangan akan banyak membantu dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pesawat udara sebagai sarana angkutan udara dapat dimanfaatkan dalam menunjang pembangunan nasional baik pada masa damai maupun masa terjadinya perang. Dimasa damai pesawat udara digunakan untuk menunjang pembangunan nasional dan pesawat udara militer sewaktu-waktu juga siap membantu tugas-tugas pembangunan nasional, sebaliknya pada saat negara dalam keadaan perang angkutan sipil juga siap menghadapi tugas sebagai armada cadangan.

Pengeluaran terbesar dari suatu perusahaan penerbangan adalah pengeluaran untuk pembelian pesawat udara karena harga dari pesawat udara mahal dan tinggi sekali

Berbagai cara telah ditempuh oleh bergai perusahaan penerbangan untuk memperoleh pesawat udara, serta berbagai cara pembiayaan pesawat udara telah mereka pilih sebagai alternatif yang tepat digunakan dan tiap cara tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dapat menimbulkan permasalahan juridis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian akan dapat mengungkap mengenai perjanjian jual beli pesawat udara, khususnya mengenai pengaturan perjanjian jual beli pesawat udara menurut Konvensi Mortgage dan bagaimana praktiknya di Indonesia dalam menerapkan ketentuan konvensi ini atau menerapkannya dalam perundang-undangan nasional.

• Kerangka Teoritis.

Kontrak yang dikenal dalam semua sistim hukum adalah jual beli (bill of sales atau purchase agreement) yang pada dasarnya berisi persyaratan esensial jual beli disertai dengan persyaratan-persyaratan yang lazim digunakan dalam industri penerbangan.¹⁾

Walaupun pada dasarnya hukum perjanjian dan hukum jaminan diatur menurut hukum nasional masing-masing negara yang menguasai suatu perjanjian pembelian pesawat udara, tetapi karena berhubungan pembelian dengan luar negeri yang melewati batas-batas yurisdiksi nasional, maka perlu diadanya peraturan yang bersifat internasional.

Lazimnya suatu pesawat udara dibuat dan dirakit berdasarkan persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak

1). Nieke Komar Kantaatmadja, Berbagai masalah Hukum Udara dan Angkasa, CV Remaja Karya Bandung 1984, hal.33

B A B. III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Perjanjian jual beli pesawat udara secara eksplisit dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.SK 13/S/1971, dimana dalam pasal 11 nya menyebutkan cara pengadaan pesawat udara dengan cara sewa beli (hire purchase) yakni :

1. Harus mengalihkan secara mutlak hak milik pesawat udara itu kepada pihak pembeli sejak perjanjian tersebut berlaku dan pembayaran pertama dilunasi serta pihak penjual langsung atau tidak langsung tidak dapat memiliki kembali pesawat udara tersebut.
2. Sewa beli tersebut harus didukung oleh suatu perjanjian dengan jaminan dalam bentuk mortgage dari suatu bank atau perusahaan kredit yang bonafide menurut pendapat Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
3. Pihak yang memasang mortgage tetap memiliki hak mutlak untuk menuntut kembali dan menguasai pesawat udara tersebut apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya.
4. Pihak yang memasang mortgage ini berhak untuk menjual kembali pesawat udara tersebut pada pihak penjual semula.

Berdasarkan analisa peneliti, bahwa ketentuan SK 13/S/1971 tersebut merupakan suatu permulaan pengaturan dari lembaga jaminan pesawat udara karena hanya mengatur lembaga jaminan untuk sewa beli dan dimaksudkan untuk mengatur pembelian pesawat udara di luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia, sehingga lembaga jaminan yang dipergunakan adalah mortgage.

Dalam kaitannya dengan istilah mortgage ini, adalah tidak dikenal di Indonesia atau dalam sistim hukum Indonesia. Oleh karena itu pemakaian istilah mortgage sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11 SK No.13/S/1971, adalah kurang tepat

BAB. IV

P E N U T U P

Pada bab terakhir dari laporan hasil penelitian ini akan disampaikan beberapa point kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan jual beli pesawat udara menurut Konvensi Mortgage dan implementasinya di Indonesia, mudah-mudahan berguna bagi kemajuan pembangunan hukum di negara kita khususnya yang menyangkut aspek hukum internasional.

A. Kesimpulan

1. Konvensi Mortgage yang dikenal juga dengan nama Konvensi Jenewa tahun 1948, tidak menetapkan cara tertentu dalam hal pembiayaan pembelian pesawat udara yang dilakukan dengan cara cicilan, konvensi hanya memberikan kebebasan kepada masing-masing negara untuk menentukan dan menggunakan cara yang dianggap cocok dengan ketentuan hukum nasional negaranya.
2. Hal yang utama diakui oleh konvensi mortgage adalah mengenai pengaturan dan perlindungan hak-hak para pihak yang melakukan perjanjian jual beli pesawat udara yang bersifat internasional.
3. Tujuan dari konvensi mortgage adalah untuk memberikan kemudahan dalam pembiayaan pesawat udara yang digunakan untuk pengangkutan internasional.
4. Pengaturan tentang mortgage di Indonesia, dilihat dari beberapa aspek belum lagi memadai untuk diterapkan karena banyak ditemukan sisi-sisi lemahnya.
5. Maka untuk menghindari kekosongan hukum yang mengatur mengenai pembelian pesawat udara masih tetap diperlakukan SK Menteri Perhubungan No. 13/S/1971.
6. Akibat masih lemahnya ketentuan hukum yang mengatur

mengenai perjanjian jual beli pesawat udara, maka dalam prakteknya di Indonesia timbul lembaga jaminan fidusia dan leasing, namun belum mempunyai dasar hukum yang kuat.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya Indonesia turut meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1948 atau konvensi mortgage, agar Indonesia sebagai negara yang sering membeli pesawat udara kepada negara asing mempunyai pegangan dan dasar hukum untuk mengakui mortgage dari hak jaminan yang berlaku atas pesawat udara yang dilakukan di luar negerimenurut hukum tempat perbuatan hukum tersebut dilakukan atau hak hak yang melekat dan terpasang atas pesawat udara dapat diakui di luar negeri.
2. Indonesia juga perlu mempertimbangkan pengratifikasian konvensi unidroit yang mengatur mengenai pembiayaan pesawat udara dengan cara leasing, dimana cara ini telah dipraktekan di Indonesia berdasarkan SKB (Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan) dan kemudian diperbaharui dengan KEPRES No. 6 tahun 1988. Malaupun demikian lembaga leasing ini masih perlu pula diadakan pengkajian-pengkajian yang mendalam karena masih mempunyai persoalan-persoalan juridis yang harus di tangani.
3. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas tentang cara jual beli pesawat udara serta lembaga jaminannya untuk menjaga kepentingan pihak kreditur dan pihak debitur dalam bentuk Undang-Undang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- E. Suherman, SH. : Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara , Alumni Bandung 1984.
- ----- : Laporan Penelitian Masalah Hipotik Pesawat Udara, Kerjasama dengan BPHN tahun 1977.
- Fitts Gerald, U.S : A Canadian Central Registration For Security Interest In Aircraft, A Progress Report, Mc. Gill, Annals of Air and Space Law, vol. IX, 1984.
- K. Martono, SH, LLM, : Hukum Udara, Hukum Angkutan dan Hukum Angkasa, Alumni Bandung, 1987.
- DR. Mike Komer Kantaatmadja, SH, : Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara Indonesia, Alumni Bandung, 1989.
- ----- : Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa, CV Remaja Karya Bandung, 1984.
- ----- : Laporan Akhir Penelitian, Suatu Pembahasan Teori dan Praktek Hak Jaminan Fidusia (FEO) Untuk Pesawat Udara di Indonesia (1976 - 1984), Universitas Pajajaran 1985.
- Moelyatinah Gojali, : Masalah Tanda Kebangsaan Pesawat Udara, Universitas Indonesia, 1984.
- Priyatna Abdurrasyid, : Beberapa Pandangan Terhadap Bentuk Hak-Hak dan Jaminan atas Pesawat Udara, Ceramah yang disampaikan pada Seminar tentang Hipotik dan Lembaga Jaminan lainnya, BPHN - Bina Cipta, 1987.